



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

Nomor: 734 /M.KOMINFO/KP.03.01/10/2020

TENTANG

**PENGUMUMAN HASIL AKHIR
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor K26-30/B3018/X/20.01 Tanggal 28 Oktober 2020 perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 adalah peserta sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf "L" dan "L-1". Adapun keterangan dari kode yang terdapat pada kolom keterangan lampiran nilai adalah sebagai berikut:

- **P** : *Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 24 Tahun 2019*
- **L** : *Lulus seleksi CPNS*
- **L-1** : *Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama*
- **TL** : *Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi*
- **TH** : *Tidak hadir*
- **TMS** : *Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi*
- **TMS-1** : *Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB*

Peserta dengan kode **selain "L" dan "L-1"** pada kolom keterangan dinyatakan **TIDAK LULUS**.

Peserta dengan kode "TMS-1" pada kolom keterangan adalah peserta dengan salah satu kriteria berikut:

- a. Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi *passing grade* SKB Wawasan Kebangsaan; dan/atau
- b. Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi *passing grade* SKB Psikotest.

Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar.

2. Bagi peserta yang dinyatakan **Lulus**, sebagaimana diatur dalam angka VI huruf A angka 5 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, **agar segera** mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>. **Setiap peserta hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk mengunggah dokumen kelengkapan melalui sscn, maka dari itu harap mengunggah dokumen hasil scan/pindai berkualitas baik dan rapi (terbaca dengan jelas).**

Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta adalah **hasil scan/pindai DOKUMEN ASLI** sebagai berikut:

- a) Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
- b) Ijazah (Ijazah Penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) dan Transkrip Nilai (digabung dalam 1 file pdf) yang digunakan untuk melamar CPNS ;
- c) Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6.000;
- d) Surat Pernyataan 5 poin serta Surat Pernyataan Instansi (digabung dalam 1 file pdf) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 6.000 (format surat pernyataan instansi terlampir);
- e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- f) Surat keterangan sehat jasmani dan Surat keterangan sehat rohani (digabung dalam 1 file pdf) dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
- g) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
- h) Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja).

Pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP diatas harus telah disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020.

3. Bagi peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS**, dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD - SKB melalui <https://sscn.bkn.go.id> mulai **tanggal 1 s/d 3 November 2020**.

LAIN – LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti proses seleksi CPNS Kementerian Kominfo Formasi Tahun 2019 menjadi tanggungan masing-masing peserta.
3. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://kominfo.go.id> dan twitter @kemkominfo. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab masing-masing peserta.
4. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
5. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk periode berikutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johany G. Plate